

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI
Nomor : 25/Kpts-Dir/GRS/X/2025

TENTANG

HASIL PENILIKAN I PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)
KEPADA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT BELA BERKAT ANUGERAH
SELUAS 29.815,55 HA BERLOKASI DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang : 1. Surat Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, Kementerian Kehutanan Nomor: S.263/PUPH/EKU/PHL.03.07/B/9/2025 tanggal 3 September 2025 Perihal: Pengantar Penilikan I Penilaian Kinerja PHL PBPH-HA PT Bela Berkat Anugerah, Provinsi Maluku Utara.
2. Hasil Pengambilan Keputusan Penilikan I Penilaian Kinerja PHL tanggal 9 Oktober 2025 menyimpulkan bahwa PBPH PT Bela Berkat Anugerah memperoleh nilai Sedang.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 389/Menhut-II/2006 Tanggal 12 Juli 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Bela Berkat Anugerah atas Areal Hutan Produksi Seluas $\pm$ 33.880 (Tiga Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh) Hektar di Provinsi Maluku Utara.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.278/Menlhk/Setjen/HPL.0/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atas nama PT. Bela Berkat Anugerah pada Wilayah HPH Unit XIII Bacan Seluas + 28.994 ha (Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Hektar) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.921/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.278/MENLHK/SETJEN/HPL.0/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Atas Nama PT Bela Berkat Anugerah Pada Wilayah KPHP Unit XIII Bacan Seluas $\pm$ 28.994 Ha (dua puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat Hektare) di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5302/MenLHK-PHL/set-5/HPL.3/5/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Penetapan PT Global Resource Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.



PT GLOBAL RESOURCE SERTIFIKASI

Komplek Batan Indah Blok G-28, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15313
Telepon: 021-7562345 Web: <https://global-resource.co.id> Email: globalresourcesertifikasi@gmail.com



6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
7. Keputusan Akreditasi KAN kepada PT Global Resource Sertifikasi sebagai LPVI Nomor Akreditasi LPVI-029-IDN.
8. SNI 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
9. SNI 19011:2018 tentang Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu.
10. KAN K-08.3 Rev.2 tentang Persyaratan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen.
11. Pedoman Mutu beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT Global Resource Sertifikasi.

Memperhatikan : SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK) tanggal 1 Februari 2024
Nomor : 01/SPK/GRS/II/2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan KELANJUTAN Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) berpredikat **SEDANG** kepada PBPH PT Bela Berkas Anugerah dengan Nomor : 009/S-PHL/GRS/III/2024, masa berlaku 11 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2030.
- KEDUA : Penilaian Kinerja PHL dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
- KETIGA : Apabila terjadi ketidaksesuaian dalam bidang administrasi maupun di lapangan, maka PBPH PT Bela Berkas Anugerah wajib melaporkan kepada LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang menerbitkan S-PHL untuk diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Selama berlakunya S-PHL, PBPH PT Bela Berkas Anugerah dapat menggunakan Simbol Akreditasi KAN bersamaan dengan Simbol atau Logo LPVI PT Global Resource Sertifikasi yang mengacu pada ketentuan Dokumen Akreditasi KAN U-03 Rev.2 tentang penggunaan Simbol Akreditasi KAN dan SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 9 Oktober 2025

PT Global Resource Sertifikasi


Ir. Hari Purnomo, M.M.
Direktur

GRS P-01/Rev.7/F.31